

EKSISTENSI DAN PENERAPAN PIDANA PEMECATAN DARI DINAS MILITER SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA KHUSUS

Faizal Akbar Sutarto
Advokat, Indonesia
**faizalak8899@gmail.com*

ABSTRAK

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 217 K/MIL/2019 menunjukkan eksistensi stelsel pidana lain di luar ketentuan yang diatur oleh KUHP yang ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang memiliki sifat khusus dalam hukum pidana atau dapat dikatakan sebagai hukum pidana khusus. Tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi dan penerapan pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan dalam perspektif hukum pidana khusus. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus yudisial. Eksistensi pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan dalam perspektif hukum pidana khusus adalah wujud penyimpangan dari hukum pidana umum yang bersumber dari KUHP sebagai sumber hukum pidana materiil di luar KUHP yaitu KUHPM. Penerapan pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan terhadap militer dalam perspektif hukum pidana khusus diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dan diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 KUHPM dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci : Dinas Militer; Hukum Pidana Khusus; Pemecatan; Pidana Tambahan

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana (*strafbaar feit/delict*), pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid*) dan masalah pidana dan penerapan/pelaksanaan pidana adalah 3 (tiga) komponen yang menjadi problematika pokok dalam pembahasan mengenai hukum pidana.¹ Bahkan masalah pidana merupakan unsur yang fundamental dalam membahas problematika hukum pidana, karena mencitrakan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan acapkali tidak dapat dilepaskan juga dari struktur politik bangsa itu sendiri.²

Berhubungan dengan *nomenklatur* pidana meskipun pada umumnya para ahli telah menyepakati menggunakan istilah 'pidana', namun pada praktek dan struktur perundang-undangan di Negara Indonesia juga digunakan istilah 'hukuman'. Fitzgerald berpendapat bahwa, "*punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence*".³ Alf Ross berpendapat bahwa:

"Punishment is the social response which:

- a. Occurs where there is violant of legal rule;*
- b. Is imposed and carried out by authorised. Persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs;*
- c. Involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant; and*

¹ Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm.57

² Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, hlm.19

³ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2020, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.2

d. *Expresses disapproval of the violator*".⁴

Menurut Sudarto, "pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".⁵ Serupa pendapat Sudarto, Roselan Saleh menjelaskan bahwa, "pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu".⁶ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Muladi & Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa:

"Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang".⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP) memiliki kapasitas yang pokok sebagai sumber hukum pidana materiil di Negara Indonesia. KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* peninggalan Belanda yang diciptakan pada tahun 1881 dan diberlakukan pada tahun 1886.⁸ KUHP sebagai hukum positif (*ius constitutum*) mengatur beberapa jenis-jenis pidana atau stelsel pidana. Dijelaskan di dalam Pasal 10 KUHP bahwa jenis pidana atau stelsel pidana terdiri dari:

"Pidana Pokok, yang terdiri dari:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana tutupan.

Pidana Tambahan, terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu; dan
- c. Pengumuman putusan pengadilan."

KUHP memiliki ruang lingkup dengan diberlakukan beberapa asas. Asas-asas yang melingkupi pemberlakuan KUHP dikenal dengan asas teritorial, asas personal (nasional aktif), dan asas perlindungan (nasional pasif). Moeljanto menjelaskan mengenai asas teritorial bahwa:

"Asas teritorial juga dikenal sebagai asas wilayah, merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana (tindak pidana) yang terjadi di dalam wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing".⁹

⁴ *Ibid*, hlm.3

⁵ *Ibid*, hlm.2

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hlm.4

⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, hlm.2

⁹ Moeljanto, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.38

Selanjutnya, Moeljanto menyatakan bahwa, “asas personal (nasional aktif) berarti perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negaranya, di mana saja, juga di luar wilayah negara”.¹⁰ Lalu terkait dengan asas perlindungan (nasional pasif), Moeljanto menjelaskan bahwa, “asas perlindungan (nasional pasif) yaitu aturan pidana suatu negara berlaku bagi perbuatan yang dilakukan di luar wilayah tetapi merugikan kepentingan nasional (negara)”.¹¹

Ketentuan jenis pidana baik pokok atau tambahan yang telah diatur di dalam Pasal 10 KUHP juga diimplementasikan di perundang-undangan pidana lain yang menjadi sumber hukum pidana materiil selain KUHP. Ketentuan Pasal 103 KUHP menjadi dasar hukum berkembangnya perundang-undangan pidana di luar KUHP yang juga menjadi sumber hukum materiil hukum pidana di Indonesia. Dasar hukum tersebut secara tegas dijelaskan di dalam Pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Berlainan dalam pengertian bagian umum dan bagian khusus dalam hukum struktur KUHP, hukum pidana dapat dikelompokkan umum dan khusus. Aziz Syamsudin menjelaskan bahwa, “hukum pidana umum adalah perundang-undangan pidana dan berlaku umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus”.¹² Berkaitan dengan dasar hukum, Aziz Syamsudin juga menambahkan bahwa:

“Hukum pidana umum tercantum di dalam KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP, sedangkan hukum pidana khusus tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)”.¹³

Salah satu bentuk konkrit hukum pidana khusus di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya UU Narkotika). UU Narkotika mengatur beberapa jenis pidana yang mengadopsi dari jenis pidana yang di atur di dalam Pasal 10 KUHP seperti pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Telah dijelaskan di dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika bahwa:

“Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Berkaitan dengan ancaman pidana dari Pasal 10 KUHP dan Pasal 127 UU Narkotika, pidana dan penerapan pidana merupakan persoalan yang tidak dapat dianggap mudah begitu saja. Chairul Huda menjelaskan:

“Persoalan penerapan pidana pidana atau pembedaan bukan hanya tentang persoalan proses yang sederhana untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Hukum pidana tanpa pembedaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian,

¹⁰ *Ibid*, hlm.39

¹¹ *Ibid*, hlm.40

¹² Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.9

¹³ *Ibid*

konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai dapat dicela, maka di sini pembedaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut”.¹⁴

Penerapan pidana pokok dan pidana tambahan oleh hakim tidak hanya berdasarkan aturan-aturan umum yang telah dijelaskan di dalam KUHP. Terdapat penyimpangan-penyimpangan pada penerapan pidana yang ditujukan oleh subyek-subyek hukum yang memiliki sifat khusus dalam hukum pidana. Secara konkrit, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 217 K/MIL/2019 menyatakan bahwa, “Pelda Rinto Inrawan sebagai Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dijatuhi pidana pokok pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh hakim”.

Penjatuan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 217 K/MIL/2019 menunjukkan eksistensi stelsel pidana lain di luar ketentuan yang diatur oleh KUHP. Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 217 K/MIL/2019 juga menunjukkan bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang memiliki sifat khusus dalam hukum pidana atau dapat dikatakan sebagai hukum pidana khusus.

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah tentang:

1. Bagaimana eksistensi pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan dalam perspektif hukum pidana khusus?
2. Bagaimana penerapan pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan terhadap militer dalam perspektif hukum pidana khusus?

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui eksistensi pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan dalam perspektif hukum pidana khusus.
2. Mengetahui penerapan pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan terhadap militer dalam perspektif hukum pidana khusus.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus yudisial (*case approach*). Soerjono Soekanto & Sri Mamudja menjelaskan bahwa:

“Penelitian yuridis normatif atau penelitian doktriner adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.¹⁵

¹⁴Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm.125

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.13-14

Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Pidana Pemecatan dari Dinas Militer Sebagai Pidana Tambahan dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus.

Menurut Meizger, "hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana".¹⁶ Sudarto berpendapat bahwa:

"Fungsi hukum pidana secara umum juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Di samping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, hukum pidana pun tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat (*zweckmassig*)".¹⁷

Oleh sebab itu, pada dasarnya hukum pidana berakar pada 2 (dua) hal adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat atau kriteria-kriteria tertentu dan pidana itu sendiri.¹⁸ Sudarto berpendapat bahwa:

"Dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat (*verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada seseorang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi 2 (dua) ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu".¹⁹

Berdasarkan definisi-definisi yang diberikan oleh beberapa ahli, maka dapat dikemukakan bahwa pidana memuat 3 (tiga) ciri-ciri. Muladi & Barda Nawawi menjelaskan ketiga ciri-ciri pidana adalah:

"Pertama, pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
Kedua, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan
Ketiga, pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang".²⁰

KUHP melalui Pasal 103 memberi harapan dan kesempatan terhadap lahir dan bertumbuhnya perundang-undangan pidana yang memuat suatu ancaman pidana terhadap suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar kepentingan hukum tertentu.²¹ Nyoman Sarikat menjelaskan bahwa, "perundang-undangan pidana yang berkembang di luar KUHP inilah yang disebut dengan dengan istilah perundang-

¹⁶ Sudarto, 1987, *Hukum Pidana*, Semarang, Yayasan Sudarto a.n. Fakultas Hukum UNDIP Semarang, hlm.8

¹⁷ *Ibid*, hlm.12

¹⁸ *Ibid*, hlm.9

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2020, *Op Cit*, hlm.4

²¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Op Cit*, hlm.3

undangan pidana yang tidak dikodifikasikan".²² Nyoman Sarikat menambahkan bahwa, "di samping pembagian ke dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan, terdapat pembagian lain ialah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius speciale*)".²³ Menurut Sudarto menambahkan bahwa:

"Sedikitnya ada 3 (tiga) kelompok yang bisa dikualifikasikan undang-undang pidana khusus adalah:

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan;
2. Peraturan-peraturan hukum administrasi yang memuat sanksi pidana; dan
3. Undang-undang yang memuat hukum pidana khusus (*ius singulare* atau *ius speciale*)".²⁴

Kesimpulan Sudarto bahwa, "yang diartikan dengan undang-undang pidana khusus itu adalah undang-undang pidana selain KUHP yang merupakan induk peraturan hukum pidana".²⁵ Agar dapat dipahami secara ringkas, mengacu pada penjelasan yang diberikan oleh Nyoman Sarikat bahwa, "dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum pidana khusus dapat diartikan sebagai aturan hukum yang menyimpang dari hukum pidana umum, sehubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu dan orang-orang tertentu".²⁶

Perwujudan yang konkrit dari penyimpangan dari hukum pidana yang umum serta memiliki unsur perbuatan-perbuatan tertentu dan orang-orang tertentu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya KUHPM). KUHPM yang diakui sebagai *ius constitutum* di Negara Indonesia juga merupakan peninggalan era imperialisme Belanda yang disebut dengan *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlands Indie*. Lamintang berpendapat bahwa:

"Dilihat dari perspektif hukum pidana, KUHPM dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Hal tersebut disebabkan karena hukum pidana khusus didefinisikan sebagai hukum pidana yang dibentuk dan diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota-anggota angkatan bersenjata ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja".²⁷

Senada dengan hal tersebut, Sudarto menjelaskan bahwa:

"Undang-undang yang memuat hukum pidana khusus (*ius singulare* atau *ius speciale*), yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang tentang Pajak Penjualan".²⁸

Dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 1 KUHPM bahwa:

"Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang".

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hlm.4-5

²⁵ *Ibid*, hlm.5

²⁶ *Ibid*

²⁷ Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.12

²⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Op Cit*, hlm.5

Penyimpangan-penyimpangan KUHPM sebagai hukum pidana khusus, secara konseptual juga dapat didapatkan dari pengaturan jenis pidana atau stelsel pidana. KUHPM tidak mengadopsi aturan-aturan hukum pidana umum yang bersumber dari KUHP secara komprehensif. Penyimpangan jenis pidana atau stelsel pidana dijelaskan di dalam Pasal 6 KUHPM bahwa:

“Pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini adalah:

Pidana-pidana utama adalah

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan; dan
4. Pidana tutupan.

Pidana-pidana tambahan:

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
2. Penurunan pangkat; dan
3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat Pertama pada Nomor-Nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 KUHPM, KUHPM secara jelas menyebutkan bahwa salah satu jenis pidana tambahan adalah pidana pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Sianturi menjelaskan bahwa, “jenis pidana pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (*van zuiver militaire aard*) dan tidak diatur di dalam KUHP”.²⁹ Marjoto menambahkan bahwa, “pada pokoknya, KUHPM ditujukan sebagai tambahan KUHP namun berlaku khusus terhadap militer dan orang-orang yang tunduk kepada yuridiksi peradilan militer”.³⁰

Berkaitan dengan KUHP, KUHPM sendiri juga memiliki ruang lingkup pemberlakuan. KUHPM mengatur batas-batas pemberlakuan ketentuan pidana kepada militer atau yang dipersamakan dengan militer, dijelaskan di dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa:

“Ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia, selain daripada yang dirumuskan dalam KUHP, diterapkan kepada militer:

1. Yang sedang dalam hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan suatu tindak pidana di tempat itu;
2. Yang sedang di luar hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam kitab undang-undang ini, atau suatu kejahatan jabatan yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk Angkatan Perang, suatu pelanggaran jabatan sedemikian itu, atau suatu tindak pidana dalam keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 KUHP”.

Sifat yang khusus dan ruang lingkup pemberlakuan KUHPM juga dipertegas dalam *addressaat norm* (subyek hukum yang menjadi tujuan norma hukum) yang diatur di dalam norma-norma hukum di dalam KUHPM. Di dalam Buku Kedua KUHPM dengan tegas menyebutkan militer sebagai *addressaat norm* meskipun terdapat beberapa ketentuan yang menyebutkan dengan istilah barangsiapa dan subyek hukum dengan kualitas tertentu dengan istilah yang lebih spesifik.

²⁹ SR. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHM-PTMH, hlm.69

³⁰ Marjoto, 1965, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, hlm.8

Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijelaskan KUHPM juga tidak dapat ditinggalkan dari beberapa alasan diselenggarakannya hukum pidana khusus yang lebih berat bagi seorang militer. Moch. Faisal berpendapat bahwa, “beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota militer di dalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan”.³¹

2. Penerapan Pidana Pemecatan dari Dinas Militer Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Militer dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus.

Penerapan pidana merupakan komponen yang esensial dalam suatu proses rentetan pelaksanaan hukum pidana. Chairul Huda berpendapat bahwa:

“Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.

A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt”.³²

Para pakar penganut absolutisme dalam hukum pidana menganggap bahwa, “pidana diberikan semata-mata disebabkan seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*)”.³³ Kant menjelaskan bahwa, “pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan”.³⁴

Kant menjelaskan bahwa, “pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan”.³⁵ Kant menambahkan bahwa, “pidana sebagai *kategorische imperatif* yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan, pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking va de gerechtigheid*)”.³⁶

Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 217 K/MIL/2019 menyatakan bahwa, “Pelda Rinto Inrawan sebagai Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dijatuhi sanksi pidana pokok pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh hakim”. Dalam memberikan putusan, pondasi bagi hakim harus terarah kepada kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheid*). Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 217 K/MIL/2019, *ratio decidendi*³⁷

³¹ Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung, Bandar Maju, hlm.16

³² Chairul Huda, 2006, *Op Cit*

³³ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2020, *Op Cit*, hlm.10

³⁴ *Ibid*, hlm.11

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*, hlm.11-12

³⁷ Natsir Asnawi berpendapat di dalam bukunya berjudul *Hermeneutika Putusan Hakim* pada hlm.39 menjelaskan bahwa, “*Ratio decidendi* (*reasons of the judgement*) adalah pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam *ratio decidendi*, hakim akan menghubungkan suatu fakta-fakta hukum (pokok perkara) dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal itu. Pada

hakim dalam menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa adalah:

“Berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis dan didukung alat bukti lainnya yang sah, Terdakwa Pelda Rinto Inrawan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana narkoba penyalahgunaan Narkoba Golongan I seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pokok yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa Pelda Rinto Inrawan”.

R. Soesilo menjelaskan bahwa, “selain hukuman pokok maka dalam beberapa hal yang telah ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari pidana tambahan, hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan secara sendirian”.³⁸ Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 217 K/MIL/2019 menyatakan bahwa, “hakim berwenang memutuskan menambah pidana tambahan kepada terdakwa dengan pidana pemecatan dari dinas militer dengan memperhatikan Pasal 26 Ayat (1) KUHPM”. Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) KUHPM menjelaskan:

“Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.

Namun KUHPM tidak memberikan penjelasan dengan terperinci dan jelas mengenai pedoman dan ukuran ‘tidak layak’ yang dijadikan sebagai pokok pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Maka secara konseptual, KUHPM memberi kebebasan dan kepercayaan yang penuh terhadap hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Sianturi menjelaskan bahwa, “yang dimaksud dengan ‘tidak layak’ (*ongeschikt*) dalam Pasal 26 KUHPM adalah tidak pantas, atau militer terpidana tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang anggota militer”.³⁹ Sianturi menambahkan, “jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa anggota militer tersebut tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaan*) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer”.⁴⁰

Secara *mainstream*, pedoman dan ukuran ‘tidak layak’ yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim kala menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah:

“Pertama, anggota/personel TNI tersebut adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI;

proses selanjutnya, hakim berupaya menemukan hukumnya dengan menggunakan berbagai pisau analisis (metode) seperti penafsiran (*interpretation*) maupun konstruksi hukum (*rechtschepping, law making*)”.

³⁸ R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung, Politeia, hlm.36

³⁹ SR. Sianturi, 1985, *Op Cit*, hlm.98

⁴⁰ *Ibid*

Kedua, anggota/personel TNI melakukan pelanggaran susila terhadap sesama anggota/personel TNI, istri/suami/anak yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, istri/suami di lingkungan TNI

Ketiga, perbuatan-perbuatan yang dianggap mencemarkan nama baik dan kepentingan TNI; dan

Keempat, perbuatan terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif, sehingga dinilai terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dari dinas militer”.⁴¹

Selain pedoman dan ukuran ‘tidak layak’ secara *mainstream* tersebut, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juga memberikan arahan kepada hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 26 KUHPM mengenai pelaksanaan pidana pemecatan dari dinas militer. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:

“Pertama, secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan bahwa terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai Prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran hakim.

Kedua, untuk menghindari subyektifitas hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dapat dijadikan tolok ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

Ketiga, aspek subyektifitas yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana *in casu*.

Keempat, aspek obyektif yaitu tindak pidana yang dilakukan terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan, dan dampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

Kelima, dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

Keenam, keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran”.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 217 K/MIL/2019, dijelaskan *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan mempertimbangkan bahwa:

“Berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis, Terdakwa Pelda Rinto Inrawan telah mengkonsumsi shabu sebanyak 9 (sembilan) kali sejak Maret sampai Desember 2018 dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap *urine* terdakwa, hasilnya dinyatakan positif mengandung *amfetamina* dan *metamfetamina* sebagaimana surat dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalimantan Barat Nomor 516/XII/2018/RS.BHY tanggal 25 Desember 2018”.

⁴¹ Sugiono, Ketut Wetan Sastrawan, & I Nyoman Surata, *Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar*, Jurnal “Kertha Widya” Volume 3 Nomor 1 Agustus 2015, hlm.119

Dijelaskan di dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 217 K/MIL/2019 hakim dalam mengadili dan menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan kepada Terdakwa Pelda Rinto Inrawan telah memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya UU Kekuasaan Kehakiman). Dijelaskan pada Pasal 18 dan Pasal 25 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa:

Pasal 18

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 25 Ayat (4)

“Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

KUHPM sendiri sebenarnya tidak mengatur dan menjelaskan secara khusus mengenai tindak pidana narkoba. Namun, dijelaskan menurut Putusan Pengadilan Militer Nomor 217 K/MIL/2019, Terdakwa Pelda Rinto Inrawan diadili dalam yuridiksi peradilan militer. Dalam aspek struktural, sebenarnya UU Kekuasaan Kehakiman hanya memberikan kaidah hukum tentang peradilan koneksitas yang dijelaskan di dalam Pasal 16. Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Bahwa dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa UU Kekuasaan Kehakiman belum mengatur mengenai peradilan individual dan hanya mengatur mengenai peradilan koneksitas. Sehubungan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa:

“Artinya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini tidak atau belum mengatur tentang kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 (4a) TAP MPR VII/2000, yaitu peradilan bagi Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum secara pribadi (individual)”.⁴²

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa:

“Norma substantif yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah KUHPM. Menurut KUHPM, tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah:

1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHPM; dan
2. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM (atau tindak pidana yang diatur di luar KUHPM)

Berarti secara yuridis, menurut KUHPM tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer juga merupakan tindak pidana militer”.⁴³

⁴² Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP Semarang, hlm.76

⁴³ *Ibid*, hlm.81

D. PENUTUP

Kesimpulan

Eksistensi pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan dalam perspektif hukum pidana khusus terdapat di dalam ketentuan Pasal 6 KUHPM yang dimana KUHPM merupakan bentuk konkrit dari hukum pidana khusus. Pidana pemecatan dari dinas militer merupakan bentuk penyimpangan dari aturan umum yang diatur di dalam KUHP dan bersifat murni kemiliteran. KUHPM digolongkan sebagai hukum pidana khusus karena memiliki ruang lingkup pemberlakuan yang ditujukan kepada militer dan memiliki aturan yang menyimpang dari aturan hukum pidana yang umum.

Penerapan pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan dalam perspektif hukum pidana khusus adalah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) KUHPM yang memberikan kebebasan dan kepercayaan yang penuh terhadap hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan memperhatikan ukuran dan pedoman 'tidak layak' baik secara umum ataupun rekomendasi yang diberikan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Saran

Seluruh anggota militer untuk tetap mematuhi hukum positif yang baik yang memiliki sifat kemiliteran maupun bersifat umum karena pidana tambahan pemecatan dari dinas militer merupakan pidana tambahan yang hanya diberlakukan bagi anggota militer apabila melakukan tindak pidana militer atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer.

Hakim di dalam yuridiksi peradilan militer yang dalam hal ini memiliki kebebasan dan kepercayaan, untuk senantiasa bijak dalam menerapkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan memperhatikan pedoman-pedoman penerapan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sesuai dengan hukum positif demi tujuan hukum yang ingin dicapai yakni tujuan kepastian, tujuan keadilan, dan tujuan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, Semarang.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Marjoto, 1965, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandar Maju, Bandung.
- Moeljanto, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2020, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bandung.
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- SR. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTMH, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarto, 1987, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto a.n. Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang.
- Negara Republik Indonesia, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- Negara Republik Indonesia, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer**.
- Negara Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Negara Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Sugiono, Ketut Wetan Sastrawan, & I Nyoman Surata, 2015, Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, Jurnal "Kertha Widya" Volume 3 Nomor 1 Agustus 2015.